



GUGATAN VIETNAM KEPADA INDONESIA TERKAIT SAFEGUARDS PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN

Richard Samuel*, FX Joko Priyono, Darminto Hartono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : fxr.samuel@gmail.com

Abstrak

Safeguards adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk memulihkan suatu kerugian serius atau dan/atau ancaman kerugian serius terhadap industry dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing sebagai akibat dari sebuah perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen development*). Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia berdasarkan pertimbangan laporan akhir Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia memberlakukan *safeguards* terhadap produk impor canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan Baja Aluminium Lapis Seng (BjLAS) berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan dasar hukum Keputusan Menteri Keuangan No.137.1/PMK.011/2014. Sebagai salah satu negara terbesar pengekspor produk BjLAS Vietnam mengajukan gugatan ke *World Trade Organization* terhadap tindakan *safeguards* yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan alasan bahwa pengenaan *safeguards* oleh pemerintah Indonesia dianggap tidak sesuai dengan pengaturan mengenai *safeguards* dalam *Article XIX GATT*, *Article 4* dan *Article 12 Agreement on Safeguards*.

Abstract

Safeguards is an action that is taken by the state government in order to recover from serious losses or and/or threat of serious losses against domestic industry as a result of a surge of similar imported goods or goods that are direct competitor/substitute due to an unforeseen development. In 2014, Indonesian government, considering the latest report of Committee of Trade Security of Indonesia (KPPi), enforced *safeguards* against imports of flat-rolled products of iron or non-alloy steel Steel Aluminum Zinc Layer (BjLAS) in the form of *Safeguard Measures Import Duty* with the legal basis of Decree of the Minister of Finance No. 137.1/PMK.011/2014. Vietnam, the largest exporter BjLAS products to Indonesia, filed a complaint to *World Trade Organization* against *safeguards* actions which were conducted by the Indonesian government with reasoning that the implementation of *safeguards* by the Indonesian government did not align with the rules about *safeguards* in *Article XIX GATT*, *Article 4* and *Article 12 Agreement on Safeguards*.

I. PENDAHULUAN

Safeguards adalah hak darurat suatu pemerintahan untuk membatasi impor apabila terjadi peningkatan impor yang menimbulkan cedera serius (*serious injury*) atau ancaman cedera serius (*threat of serious injury*) terhadap industry dalam negeri suatu negara.

Safeguards diatur dalam *Article XIX GATT 1994* dan juga *Agreement on Safeguards* dimana kedua peraturan tersebut saling terkait satu sama lain, adanya *Agreement of Safeguards* merupakan tindak lanjut dari *Article XIX GATT 1994*. Syarat terpenting suatu negara untuk



melakukan *Safeguards* terhadap suatu produk impor adalah terdapat peningkatan impor secara absolut maupun relatif akibat perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan cedera serius atau ancaman cedera serius terhadap produk barang yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing pada industri dalam negeri (*Article XIX GATT 1994*). Peningkatan produk impor secara absolut maupun relatif juga diikuti dengan penyelidikan terhadap faktor-faktor lain yang relevan terkait dengan peningkatan produk impor yang dilakukan oleh pihak otoritas yang berwenang dalam suatu negara (*Article 4.2 Agreement on Safeguards*). Pengaturan *Safeguards* di Indonesia sendiri diatur dalam Keputusan Presiden No.84 Tahun 2002 (Kepres 84 Tahun 2002) tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat Lonjakan Impor yang kemudian diatur secara lebih lanjut lagi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37 Tahun 2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan

Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) (Permendag No.37 Tahun 2008), kemudian pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2011 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2008 tentang Tindakan *Antidumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP No.34 Tahun 2011). Pihak yang berwenang di Indonesia untuk melakukan suatu penyelidikan terkait *Safeguards* di Indonesia adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 71 ayat 2 PP No.34 Tahun 2011 KPPI berwenang untuk menyelidiki segala hal terkait peningkatan impor yang menyebabkan kerugian serius (*serious injury*) atau ancaman kerugian serius (*threat of serious injury*) baik berdasarkan laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya lonjakan impor yang dimaksud maupun berdasarkan inisiatif sendiri dari KPPI.

Pada tanggal 12 Desember 2012, PT Bluescope Steel dan PT Sunrise Steel (Pemohon)



mengajukan permohonan kepada KPPI terkait produk impor canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan. Produk yang dimaksud oleh Pemohon adalah Baja Alumunium Lapis Seng (BjLAS) dengan nomor HS. 7210.61.11.00, yang merupakan bahan baku utama yang digunakan industri *roll forming* untuk membuat aplikasi kerangka dan material pabrik, perumahan, serta alat-alat keperluan rumah tangga lainnya. Menanggapi laporan tersebut pada tanggal 18 Desember 2012 KPPI selaku lembaga yang terkait dengan pengamanan perdagangan di Indonesia melakukan siaran pers yang berupa pemberitahuan dimulainya penyelidikan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. 19 Desember 2012 KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon, dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI). Di lain sisi pada tanggal yang sama pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilan tetap Republik Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional di Jenewa menyampaikan Notifikasi *Article 12.1(a)*

kepada *Committee on Safeguardss* di WTO perihal dimulainya penyelidikan atas lonjakan jumlah impor barang produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan ke Indonesia yang merugikan Pemohon. Notifikasi *Article 12.1(a)* dimaksud disirkulasi oleh WTO pada tanggal 8 Januari 2013 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/22. Dengan dilakukannya prosedur yang disebutkan diatas maka Indonesia melalui KPPI secara resmi telah membuka penyelidikan atas laporan terkait yang diajukan oleh Pemohon. Setelah dilakukannya notifikasi pada *Committee on Safeguardss* di WTO, pada tanggal 10 April 2013 pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilan tetap Republik Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional di Jenewa menyampaikan suplemen notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee Safeguardss* perihal rencana dengar pendapat yang akan diselenggarakan pada 23 April 2012, suplemen notifikasi tersebut kemudian disirkulasi oleh WTO pada 24 April 2012. Pada bulan Maret 2014 KPPI mengeluarkan laporan akhir/*Final Disclosure Report* (FDR) penyelidikan

terkait gugatan yang diajukan oleh Pemohon yang berujung dengan dikenakannya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pada tahun 2014 terhadap produk BjLAS dengan nomor HS. 7210.61.11.00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.137.1/PMK.011/2014. Pada 1 Juni 2015 Vietnam sebagai negara pengimpor utama produk yang dikenakan BMTP merasa dirugikan atas gugatan yang diajukan Pemohon yang berakhir dengan dikenakannya BMTP terhadap produk BjLAS oleh Indonesia, mengajukan gugatan di panel WTO terkait tindakan pengamanan perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia. Vietnam mengklaim bahwa tindakan pengamanan perdagangan yang dilakukan dianggap tidak sesuai dengan : *Articles 1:1, XIX:1(a) and XIX:2 of the GATT 1994; dan Articles 2.1, 3.1, 4.1(a), 4.1 (b), 4.1(c), 4.2(a), 4.2 (b), 4.2(c), 12.2 and 12.3 of the Agreement on Safeguards.*

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah lonjakan impor produk BjLAS dengan nomor HS. 7210.61.11.00 yang

diajukan sebagai dasar *Safeguards* telah memenuhi persyaratan sesuai dengan *Article XIX GATT 1994 jo Article 4 dan Article 12 Agreement on Safeguards ?*

2. Apakah terdapat *unforeseen development* dan *causality link* dari lonjakan impor produk BjLAS dengan nomor HS. 7210.61.11.00 yang menimbulkan kerugian atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang sudah sesuai dengan pengaturan *Safeguards* dalam *GATT 1994 dan Agreement on Safeguards ?*

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder saja.¹

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), halaman 12

dilaksanakan dengan mengaitkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Produk Canai Lantainya yang Dikenakan *Safeguards*

1. Spesifikasi Produk Canai Lantainya

Barang yang dikenakan *safeguards* dalam bentuk BMTMP merupakan produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2mm, dengan nomor HS. 7210.61.11.00.³

Barang produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan tersebut kemudian digunakan oleh industri *roll forming* untuk dibentuk antara lain menjadi atap bangunan (*roofing*), dinding (*walling/cladding*), *roof truss*, *house framing*, *decking*, maupun komponen-komponen *home appliances* dan *telecommunication shelter* yang kemudian didistribusikan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan permintaan aplikasi terhadap produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan.

2. Dasar Pengajuan Permohonan Penyelidikan

PT. NS BlueScope Indonesia dan PT. Sunrise Steel (pemohon) mengajukan permohonan penyelidikan terhadap produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan impor kepada KPPI pada tanggal 12 Desember 2012. Dasar pengajuan permohonan penyelidikan kepada KPPI tersebut adalah bahwa terjadi lonjakan impor selama periode 2008-2012. Selain kenaikan impor tersebut harga jual produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan impor di pasar domestik lebih rendah dibandingkan dengan total biaya operasional produk

² Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) halaman 25.

³ Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2012

canai lantain dari besi atau baja bukan paduan pemohon sehingga pemohon mengalami penurunan keuntungan dan kerugian selama periode tersebut. Barang yang diproduksi oleh pemohon adalah barang sejenis dengan barang yang diselidiki dan juga pemohon memproduksi barang lain yaitu produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 60mm atau lebih, dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastic, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5mm atau kurang dengan nomor HS. 7210.70.10.00. Total produksi pemohon adalah sesar 77% dari total produksi nasional industri barang yang sejenis.

B. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)

KPPI didirikan pada tahun 2003 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.84/MPP/Kep/2/2003. SK tersebut merupakan tindak lanjut dari Keppres No.84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor. KPPI adalah sebuah komite yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka

safeguards terhadap produsen dalam negeri yang menderita kerugian serius dan/atau mengalami ancaman terjadinya kerugian serius, dari akibat melonjaknya impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang produsen dalam negeri.

C. Implementasi

Safeguards Pada Produk Canai Lantain

Pemerintah Indonesia mengenakan *safeguard* berupa BMTP terhadap produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137.1/PMK.011/2014 (Permenkeu). Permenkeu tersebut dikeluarkan dengan dasar pertimbangan untuk melindungi industri dalam negeri produk sejenis ataupun produk yang secara langsung bersaing. Besaran BMTP yang tercantum dalam Permenkeu tersebut direkomendasikan oleh KPPI yang mulai berlaku mulai dari tahun 2014-2017. Penentuan besaran BMTP yang direkomendasikan oleh KPPI tersebut adalah hasil dari penyelidikan segala faktor yang berkaitan dengan lonjakan impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman

kerugian serius terhadap produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan dalam negeri. Secara keseluruhan terdapat 3 unsur utama dalam penyelidikan yang dilakukan KPPI untuk mengenakan *safeguards* kepada produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, yang antara lain adalah :

1. Lonjakan Volume Impor

Lonjakan volume impor harus dilihat dalam dua bentuk, yaitu secara absolut (misalnya dalam satuan ton atau satuan ukur lainnya) atau perbandingan secara relatif terhadap produksi dan pangsa pasar industri dalam negeri atas barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang impor. Ketentuan volume secara absolut dan relatif tersebut tidak mengikat harus keduanya meningkat agar dapat dikatakan menjadi dasar untuk pengajuan *safeguards*.

Dalam *Article 2.1 Agreement on Safeguards* suatu lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius merupakan salah satu syarat yang digunakan bagi suatu negara untuk menerapkan *safeguards* terhadap suatu produk. Dalam praktiknya suatu lonjakan impor baik

secara absolut atau secara relatif dijadikan dasar bagi para pihak yang berkepentingan (dalam hal ini bisa pemohon dan negara) untuk memulai suatu penyelidikan. Dari data yang diajukan oleh pemohon kepada KPPI terjadi lonjakan impor terhadap produk canai lantain dari besia atau baja bukan paduan dalam kurun waktu 2009-2012 sebesar 42% secara absolut yang kemudian dijadikan alasan bagi KPPI untuk menindak lanjuti permohonan penyelidikan yang diajukan oleh pemohon.

2. Hubungan Sebab-Akibat (*Causality Link*)

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan hubungan sebab akibat terhadap pengenaan *safeguards*, antara lain :

- a. Adanya bukti lonjakan volume impor
- b. Terjadinya kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang impor, dan
- c. Kerugian serius dan/ atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri benar-benar diakibatkan

oleh lonjakan volume impor

Dari beberapa hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu kerugian serius/ancaman kerugian serius merupakan suatu indikator hubungan sebab akibat (*causality link*). Untuk menentukan kerugian serius/ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan volume impor dapat dilihat dari beberapa faktor perubahan kinerja perusahaan seperti yang tertera dalam *Article 4.1 Agreement on Safeguards* antara lain adalah:

- a. Pangsa Pasar Industri Dalam Negeri
- b. Penjualan Domestik
- c. Produksi Industri Dalam Negeri
- d. Produktifitas
- e. Kapasitas Terpakai
- f. Persediaan
- g. Keuntungan dan Kerugian
- h. Tenaga Kerja
3. Perkembangan yang Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)
Unforeseen

development merupakan suatu bentuk perkembangan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya yang kemudian menyebabkan terjadinya lonjakan impor. Suatu lonjakan impor adalah hal yang biasa terjadi dalam suatu liberalisasi

perdagangan, namun lonjakan impor yang dijadikan dasar pengajuan *safeguards* bukan merupakan suatu lonjakan impor yang terjadi akibat liberalisasi perdagangan. Dalam berbagai ketentuan yang berkaitan dengan *safeguards* tidak terdapat suatu definisi pasti dari *unforeseen development*. Namun implementasi dalam penerapan *safeguards*, suatu negara, melalui otoritas masing-masing (berkaitan *safeguards*), memiliki kewajiban untuk menunjukkan lonjakan impor yang merupakan hasil dari suatu *unforeseen development*. Dalam beberapa kasus *safeguards* yang telah terjadi misalnya, *US-Hatter's Fur Case*, asosiasi serikat pekerja/buruh pabrik topi menyatakan bahwa suatu *unforeseen development* adalah perkembangan yang terjadi setelah munculnya suatu negosiasi dari suatu konsesi tariff yang tidak diperkirakan oleh masing-masing pihak sebelumnya bahwa hal tersebut akan terjadi. Di lain sisi dalam *Appellate Body Report* kasus *Argentina-Footwear(EC)*, mendefinisikan bahwa suatu negara melalui pihak berwenangnya masing-masing dalam penerapan

safeguards harus menunjukkan lonjakan impor sebagai hasil dari suatu *unforeseen development*. Dengan kata lain suatu *unforeseen development* merupakan suatu kewajiban yang harus di “demonstrasikan” oleh suatu negara (melalui pihak berwenangnya) sebelum penerapan *safeguards* terhadap produk tertentu.

Dalam kasus canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan antara Vietnam dengan Indonesia, pihak Indonesia, melalui KPPI, dalam *Final Disclosure Report*, yang menjadi dasar acuan penerapan dan hasil penyelidikan terkait *safeguards*, menyatakan bahwa terdapat *unforeseen development*. Demonstrasi suatu *unforeseen development* yang ditunjukkan oleh KPPI adalah bahwa terjadi krisis finansial global pada yang dimulai di tahun 2008 (masuk dalam periode penyelidikan yang dilakukan KPPI) yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga daya beli masyarakat dunia pada umumnya menurun.

Penurunan daya beli ini menyebabkan penurunan permintaan impor termasuk barang produk canai lantainya

dari besi atau baja bukan paduan yang akhirnya mempengaruhi kegiatan ekspor perusahaan-perusahaan dari negara-negara pengekspor barang tersebut. Akan tetapi penurunan signifikan terhadap permintaan impor barang produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan tidak terjadi di Indonesia, karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi lain terjadi peningkatan permintaan produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari impor, dikarenakan maraknya industri *roll forming* yang produk akhirnya adalah baja ringan, antara lain atap bangunan (*roofing*), dinding (*walling/cladding*), *roof truss*, *house framing*, *decking*, komponen *home appliances* dan *telecommunication shelter* akibat dari perubahan preferensi dari penggunaan bahan dari kayu ke baja ringan.

D. Prosedur dan Tata Cara Penyelidikan *Safeguards* di Indonesia

Tata cara dan prosedur penyelidikan dari tindakan pengamanan dalam negeri terhadap lonjakan barang

impor diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 85/MPP/Kep/2/2003 tentang Tata cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Pengamanan Dalam Negeri Akibat Lonjakan Impor. Penyelidikan terhadap suatu lonjakan barang impor dapat dikenakan *safeguards* baru dapat dilaksanakan apabila terdapat permohonan dari :

1. Produsen dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan barang sejenis
2. Asosiasi produsen barang sejenis
3. Organisasi buruh yang mewakili kepentingan para pekerja industri dalam negeri

Permohonan penyelidikan harus memenuhi persyaratan untuk dapat menyampaikan permohonan *safeguards*, yakni:

1. Total produksi lebih besar dari 50% dari jumlah produksi maksimal
2. Terdapat peningkatan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang sejenis,

secara absolut atau relatif

3. Industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang sejenis menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius

Segala permohonan penyelidikan terkait *safeguards* disampaikan kepada KPPI sebagai pihak yang berwenang di Indonesia dalam menangani penyelidikan dan laporan terkait *safeguards*, yang akan ditanggapi dalam kurun waktu 30 hari sejak pengajuan permohonan diterima lengkap oleh KPPI, apakah akan menolak atau menerima permohonan yang berlanjut pada dimulainya penyelidikan.

E. Penyesuaian Struktural

Tujuan akhir dari diberlakukannya suatu *safeguards* selain untuk melindungi industri dalam negeri agar tidak mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius, juga ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku industri dalam negeri untuk melakukan suatu *structural adjustment* guna untuk meningkatkan produksi dalam negeri yang lebih

efisien dan dapat bersaing dengan barang impor yang dikenakan *safeguards*. Untuk produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dalam FDR yang dikeluarkan KPPI, pemohon akan melakukan penyesuaian untuk:

- a. Peningkatan efisiensi biaya produksi melalui optimalisasi lini produksi, untuk memproduksi lebih banyak dan/atau lebih cepat, sehingga biaya produksi berkurang
- b. Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja, untuk meminimalisir kesalahan dalam setiap kegiatan produksi, guna menghasilkan produksi yang berkualitas baik sekaligus dapat menekan biaya produksi
- c. Melakukan pengembangan produk *zincalume* yang merupakan pasar segmen menengah yang memiliki preferensi produk *zincalume* dengan *coating mass*/jumlah massa pelapisan yang tidak terlalu tebal, sehingga harganya tidak terlalu mahal, dan

Pengembangan wilayah pemasaran di luar Pulau

Jawa untuk memperluas cakupan pasar dan distribusi nasional, serta meningkatkan penjualan, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

IV. KESIMPULAN

1. Dalam kasus pengenaan *safeguards* produk BjLAS dengan nomor HS 7210.61.11.00 oleh Indonesia, lonjakan impor yang dijadikan dasar dalam pengenaan *safeguards* telah memenuhi persyaratan sesuai dengan *Article XIX GATT* jo *Article 4* dan *Article 12 Agreement on Safeguards*, dimana pihak Indonesia melalui KPPI mengajukan dasar lonjakan impor secara absolut (*Article XIX GATT*) dari pengenaan *safeguards* produk BjLAS. Lonjakan impor secara absolut produk BjLAS tersebut dijadikan dasar karena telah menimbulkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang telah dievaluasi melalui faktor-faktor yang relevan seperti pangsa pasar domestik, perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas,

keuntungan dan kerugian, dan lowongan pekerjaan.

2. *Unforeseen development* dari lonjakan impor produk BjlAS sudah sesuai dengan pengaturan *safeguards* dalam GATT ataupun *Agreement on Safeguards* dikarenakan adanya suatu perubahan tren penggunaan produk BjlAS pada kurun waktu 2008-2012 yang menyebabkan terjadinya suatu lonjakan impor. Perubahan tren tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat diduga sebelumnya karena bukan hasil dari suatu hal yang diperjanjikan yang tidak dapat diprediksikan.

Unforeseen development tersebut juga didukung dengan *causality link* antara lonjakan impor yang terjadi dengan faktor-faktor relevan yang terkait. Signifikansi lonjakan impor menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri dievaluasi dari faktor relevan seperti pangsa pasar domestik, perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan

kerugian, serta lowongan pekerjaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Ade Maman Suherman, Hukum Perdagangan Internasional, Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004)
Christophorus Barutu, Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguards) Dalam GATT dan WTO, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)

FX. Joko Priyono, Hukum Perdagangan Barang dalam GATT/WTO, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)

Tomas Larson, *The Race to the Top: The Real Story of Globalization*, Washington D.C.: Cato Institute, 2001

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja



- Grafindo Persada, 2007)
- Mahmul Siregar, Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal, (Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2005)
- Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2006)
- Soedikno Mertokusumo dan A. Pitlo., Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Taryana Sunandar, Perdagangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 sampai Terbentuknya WTO, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 2010)
- Sylviana Kusuma Lestari, Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Peraturan Nasional Dikaitkan Dengan Upaya Safeguardss Dalam World Trade Organization (WTO), Tesis S2 Program Pascasarjana Kekhususan Hukum Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2010)
- Departemen Perdagangan Indonesia Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Laporan Akhir Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round, (Jakarta: 1995)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 (Jakarta: 2012)
- Website**
<http://kppi.kemendag.go.id/>
Peraturan Perundang-undangan :
General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)
Agreement on Safeguards



Undang-Undang No.7 Tahun
1994 tentang
Pengesahan *Agreement*
Establishing The World
Trade Organization
Kepres No.84 Tahun 2002
tentang Tindakan
Pengamanan Industri
Dalam Negeri Akibat
Lonjakan Impor
Peraturan Menteri
Perdagangan Republik
Indonesia No.37 Tahun
2008 tentang Surat
Keterangan Asal
(*Certificate of Origin*)

Terhadap Barang Impor
yang Dikenakan
Tindakan Pengamanan
Perdagangan
(*Safeguard*)
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia
Nomor
137.1/PMK.011/2014
Peraturan Pemerintah No.34
Tahun 2008 tentang
Tindakan *Antidumping*,
Tindakan Imbalan, dan
Tindakan Pengamanan
Perdagangan